

TAFSIR HADITS AHKAM MUAMALAH TERHADAP METODE IJAROH DALAM ISLAM

Septa Novda¹, Rina Susanti Abidin Bahren²

^{1, 2}Institut Daarul Quran, Jakarta

Korespondensi. author: novdasepta@gmail.com

ABSTRACT

The Ijarah contract method is a transaction carried out to obtain benefits by obtaining an imbalance after carrying out an activity in accordance with the agreement between the two parties. In carrying out an ijarah contract, an owner of goods can sell or rent by explaining in advance the specification of work, time, wages and others. The ijarah contract is to reward someone for doing the job. The research method with library case studies. The literature study used is using data sourced from books, articles, journals, and theses that are appropriate to the research topic. As for the data, it uses content analysis techniques, namely methods that use it to find out a conclusion from a text. The technique data is by tracking the pronunciation contained in the hadith text, research in terms of the quality and credibility of the narrators, and looking at various hadith explanations related to ijarah in the perspective of the hadith ahkam muamallah.

Keywords: ijarah method, muamalah interpretation of hadiths, in an islamic perspective.

ABSTRAK

Metode akad ijarah adalah transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan cara mendapatkannya setelah melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan akad ijarah, seorang pemilik barang boleh mempekerjakan atau memberi sewa dengan cara menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi kerja, waktu, upah dan lainnya. Tujuan dari akad ijarah yaitu untuk memberikan penghargaan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus kepustakaan (*Library Research*). Penelitian *Library research* merupakan penelitian yang menyelidiki, menggunakan, menggambarkan dan menjelaskan berbagai literatur guna untuk menelaah tafsir hadis ahkam muamallah terhadap metode ijarah dalam islam. Studi pustaka yang digunakan yaitu menggunakan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan untuk datanya yaitu menggunakan teknik *content analysis*, yaitu metode yang menggunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari suatu teks. Adapun teknik untuk mengumpulkan datanya yaitu dengan cara pelacakan lafaz yang terdapat dalam matan hadis, penelitian dari segi kualitas dan kredibilitas para perawi dan melihat dari berbagai penjelasan hadist yang berkaitan tentang ijarah dalam perspektif hadist ahkam muamallah.

Kata Kunci : Metode Ijarah, Tafsir hadis muamallah, dalam perspektif islam.

PENDAHULUAN

Ajaran yang dibawa oleh Islam yaitu bersifat universal dan komperatif. Hal ini dikarenakan Islam sendiri mengajarkan segala lingkup kehidupan, baik secara *habluminaAllah* (ibadah), maupun *Habluminannas* (muamallah). Ketika kondisi ekonomi seseorang berada di bawah membuat seseorang sulit untuk memenuhi kehidupannya, hal ini terjadi karena dinamika kehidupan tidak memberikan jaminan manusia untuk selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang sering digunakan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya yaitu cara mengajukan pinjaman kepada sesama (orang sekitar) atau lembaga keuangan bank baik secara konvensional maupun syariah. Mereka memberikan fasilitas untuk masyarakat menengah kebawah untuk memperbaiki berbagai permasalahan ekonomi masyarakat. Tapi, pada prakteknya tidak jarang mereka menggunakan riba atau bunga sebagai keuntungan yang telah diberikan. Oleh karena itu Islam menyediakan akad ijarah untuk membantu perekonomian umat. Akad ini merupakan akad sewa menyewa atau memberikan imbalan dengan berbagai jenis barang sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat. Sehingga pada pelaksanaannya nanti memberikan dampak pada probilitas *baitul mall wal tamlik* (BMT) pada setiap kurun waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan pada akad ini itu semua disebabkan oleh meningkatnya akad ijarah ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini bisa menjadikan perekonomian bisnis syariah dapat berkembang lebih pesat.

Pada jurnal ini, peneliti akan membahas tentang metode ijarah dalam pandangan Islam. Peneliti juga membahas tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat ijarah, jenis-jenis akad ijarah, model pembayaran akad ijarah, fatwa DSN-MUI tentang ijarah, penerapan ijarah dalam bermuamallah di Indonesia, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, serta hikmah dari akad ijarah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus kepustakaan (Library Research). (Hadi, 1993) Penelitian Library research merupakan penelitian yang menyelidiki, menggunakan, menggambarkan dan menjelaskan berbagai literatur guna untuk menelaah tafsir hadis ahkam muamallah terhadap metode ijarah dalam Islam. Studi pustaka yang digunakan yaitu menggunakan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal dan skripsi yang sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan untuk datanya yaitu menggunakan teknik *content analysis*, yaitu metode yang menggunakan untuk mengetahui suatu kesimpulan dari suatu teks. Adapun teknik untuk

mengumpulkan datanya yaitu dengan cara pelacakan *lafaz* yang terdapat dalam matan hadis, penelitian dari segi kualitas dan kredibilitas para perawi, dan melihat dari berbagai penjelasan hadist yang berkaitan tentang ijarah dalam perspektif hadist ahkam muamallah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh muamallah terdiri dari 2 kata yaitu fiqh dan muamallah. Fiqh secara bahasa berarti paham, memahami dan mengerti. Sedangkan muamallah berarti perbuatan, tindakan dan amalan. Menurut Abdul Wahab Khallaf fiqh merupakan ilmu Ijarah dalam bahasa arab berarti upah. Kata ijarah juga memiliki persamaan kata yaitu al-tsawab yang berarti dari imbalan atau pahala yang diberikan Allah karena sudah menjalankan semua perintah.

Menurut ulama hanafiah ijarah adalah transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan cara mendapatkan imbalan setelah melakukan suatu aktivitas. Ijarah yang diperbolehkan yaitu harus sesuai dengan tenaga kerja yang diberikan (Ridwan, 2013). Dalam transaksi akad harus adanya kejelasan dalam bermuamallah. Pengusaha boleh memperkerjakan seseorang dengan cara menjelaskan terlebih dahulu tentang spesifikasi kerja, seperti jenis pekerjaan, waktu dan bisyaroh (gaji). Selain bicara tentang upah pasar, dan tenaga kerja islam juga sudah mengatur segalanya dengan cara upah yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan primer. Jadi, dapat disimpulkan ijarah menurut ulama hanafiah berarti imbalan yang diberikan seseorang karena telah memberikan manfaat atau jasa.

Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham menyatakan bahwa memberikan seseorang upah sesuai dengan perjanjian. Pendapatnya ini disetujui oleh Nurimansyah Hasibuan yang mendefenisikan bahwa upah adalah segala bentuk penghasilan yang diterima baik berupa barang maupun barang dalam kurun waktu tertentu.

Dasar Hukum Ijarah

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ
الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا

Hasil penelitian menggambarkan temuan utama dari penelitian. Sajian dalam hasil dan pembahasan ditulis secara bersistem, hanya hasil data/informasi.

أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِيعٌ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ
بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّعُوا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا
جُعَلًا فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَأَنْطَلَقَ يَتَفَلَّحُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ
عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَقْسِمُوا فَقَالَ
الَّذِي رَقِيَ لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ أَقْسِمُوا

“Telah menceritakan kepadaskami Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami abu awanah dari abu bisyir dari abu al mutawakkil dari abu sa'id radhiallahu anhu berkata: ada rombongan beberapa orang sahabat Nabi SAW, yang berpergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia merima mereka sebagai menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu di usahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: coba kalian temui rombongan itu semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka menemui rombongan tersebut dan berkata: “ Wahai rombongan, sesungguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang bisa menyembuhkannya? “maka berkata, seorang dari rombongan: “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali kalian memberi upah. Akhirnya mereka ssepakat dengan mbalan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillahilalamin (QS.Al-Fatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: “maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: “bagilah kambing-kambing itu!” maka orang yang mengobati berkata: “janganlah kalian bagikan hingga kita menemui nabi SAW lalu kita menceritakan kejadian tersebut kepada kita” akhirnya rombongan menghadap rasulullah saw lalu menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: “kamu tahu dari mana kalau al-fatihah itu bisa sebagai ruqyah (obat)?” kemudian beliau melanjutkan :”kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yang menerima upah tersebut”. Maka Rasulullah SAW tertawa. Abu Abdullah Al Bukhary berkata, dan berkata, Syu'bah telah

menceritakan kepada kami Abu Bisyr aku mendengar Abu Al Mutawakkil seperti hadits ini. (HR.Bukhari No. 2115)”.
ini. (HR.Bukhari No. 2115)”.

Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam pelaksanaan akad ijarah terdapat rukun yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Terdapat orang yang sedang melakukan akad (Mu`ajir dan Musta`jir)
- b) Adanya ijab qabul
- c) Adanya ijarah (upah)
- d) Adanya manfaat

Lalu ada juga syarat-syarat dalam melaksanakan ijarah: (Abdul Aziz, 1997)

- a) Kesepakatan dari kedua belah pihak yang sedah melakukan akad ijarah dengan syarat baligh dan berakal.
- b) Mencegah perselisihan dengan cara mengetahui manfaat dilakukannya akad ijarah tersebut.
- c) Hendaklah barang barang yang disewakan itu dapat digunakan sesuai dengan jenis dan manfaatnya.
- d) Manfaat yang diperoleh hendaklah yang bersifat mubah bukan haram.
- e) Barang yang digunakan bisa digunakan secara langsung dan tidak terdapat kecacatannya.
- f) Barang yang disewakan bukan barang yang bersifat kewajiban bagi penyewa.
- g) Barang yang disewakan bersifat umum, seperti rumah dan kendaraan.
- h) Upah yang diberikan harus diketahui nilainya dengan jelas.
- i) Fuqaha hanafiah menambahkan bahwa upah yang diberikan tidak sejenis dengan barang yang disewakan.

Jenis-Jenis akad ijarah

Dalam akad ijarah ini biasanya si penyewa barang menyewakan barang sewaan kepada seseorang guna untuk mendapatkan keuntungan atau upah didalamnya:

- a) Ijarah Wa-Iqtina

Akad ijarah Wa-Iqtina ini terjadi karena pemindahan barang sewaan dalam kurun waktu tertentu. Setelah pembayaran dan penanda tanganan akad telah dilaksanakan maka transaksi akad berjalan sesuai dengan skema akad.

- b) Ijarrah Thumma Al-Bai

pada akad ini mustajir menyewakan barang kepada musta`jir, tetapi pada akhir perjanjian nanti mustajir memberikan barang sewaan kepada musta`jir karena hak milik barang tersebut telah diberi oleh musta`jir.

c) Ijarah Mausufa Bi Al-Dhimma

Pada akad ini menjelaskan tentang jasa, bahwa semua keuntungan yang di dapat dari hasil sewaaan. Bisa digunakan untuk memperbaiki semua properti yang yang digunakan sesuai dengan kesepakatan akad.

d) Ijarah Manfaat

Pada akad manfaat ini merupakan aset yang tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, kendaraan dan rumah.

e) Ijarah Asli

Untuk skema akad ijarah asli ini sama dengan akad yang lain, yang membedakannya hanyalah tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan dari barang yang disewakan

f) Ijarah Lanjut

Pada akad ini semua barang yang pernah disewakan akan disewakan kembali kepada pihak yang lain.

Model Pembayaran Akad Ijarah

Ada 2 model pembayaran yang dilakukan saat proses akad ijarah yaitu: (Adiwarman, 2006)

- a) *Contigent to permance*: pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh lala mengatakan bahwa siapa yag berhasil menemukan dompetnya maka akan diberikan uang sebesar 300.000,- ini berlaku untuk siapa saja yang berhasil menemukannya.
- b) *Not contingent to performance*: pembayaran ini tidak tergantung barang yang disewa. Contoh Lesti menyewa motor untuk ke serpong selama 1 hari dengan biaya sewa yaitu 200.000,-/hari maka apabila si lesti tidak jadi pergi ke serpong maka si lesti tetap harus membayar uang sewa sebesar 200.000,-/hari.

Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah

Adapun fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan ijarah sebagai berikut:

- a) Manfaat dari penggunaan barang atau jasa disebut dengan objek ijarah
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
- c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat mubah (diperbolehkan)
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sangketa
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pemberi jasa sebagai pembayaran manfaat atau jasa
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dari objek kontrak
- i) Kelenturan (*Flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Adapun menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 1548 tentang pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan nama pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak tersebut. Sementara kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Penerapan ijarah dalam bermuamallah di Indonesia

Dalam islam penerapan bermuamallah telah diterangkan dalam Al-Qur`an dan Hadis berikut tata pemaparannya: (Nawawi,2020)

- a) Menyewa guru untuk mengajarkan ilmu itu diperbolehkan, karena pada saat Rasulullah membebaskan para tawanan perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak madinah.
- b) Menyewa seseorang dengan memberikan dia pakaian dan makanan itu diperbolehkan karena diriwayatkan oleh rasulullah SAW saat membaca Al-Qu`an sampai dimana ayat tentang kisah Nabi Musa as, lalu beliau bersabda “Sesungguhnya Nabi Musa menyewakan dirinya selama 8 tahun atau 10 tahun dengan kehormatan kemaluannya dan makanan perutnya”.(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

- c) Menyewa salah satu rumah juga diperbolehkan
- d) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia melarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dia dilarang memanfaatkannya.
- e) Menyewa (ijarah) menjadi batal dengan kerusakan sesuatu yang disewakan, contohnya rumah yang disewakan roboh, maka penyewa harus membayar uang sewa selama ini rumah tersebut menjadi roboh.
- f) Barang siapa yang menyewa sesuatu dan mendapatkan cacat didalmnya, maka ia berhak membatalkan sewa .
- g) Pekerja dalam jumlah banyak, seperti para penjahit harus mengganti apa yang dirusaknya, bukan apa yang hilang dari toko yang dijaganya.
- h) Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahan yang dilakukan setelah selesainya pemanfaatan barang yang disewakan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar ketika akad, karena Rasulullah saw bersabda “Bagi pekerja, upahnya dibayarkan jika ia telah menyelesaikan pekerjaanya”. (HR. Ahmad)
- i) Pekerja berhak menahan barang yang disuruh mengerjakannya hingga upahnya dibayar, jika tindakannya menahan barang tersebut berpengaruh pada barang yang ditahannya. Contoh orang yang disewa mengangkut barang dagangan ke suatu tempat maka ia boleh menahannya, namun ia harus, mengantarkan barang dagangan tersebut ketempat yang dimintanya, kemudian ia meminta upahnya
- j) Barang yang mengobati orang sakit kemudian diberi upah, namun sebenarnya ia bukan ahli pengobatan, kemudian merusak salah satu dari anggota tubuh pasiennya , maka ia harus menggantinya, karena Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang mengobati padahal ia tidak kenal ahli mengobati, maka ia wajib mengganti kerusakan yang dilakukannya”. (HR.Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah)

Pembatalan dan Berakhirnya akad ijarah

Akad ijarah ini tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak saja, harus adanya kesepakatan dari keduanya lagi. Karena pada saat akad ini terjadi masin-masing dari keduanya sudah menyepakati perjanjian tersebut. Tetapi ada beberapa yang menyebabkan batalnya akad ijarah: (Chairuman, Suwardi, 2004)

- a) Terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kelalaian si penyewa.
- b) Barang yang disewakan telah musnah.
- c) Rusaknya barang yang di upahkan.

- d) Adanya udzur (halangan yang menjadikan perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana semestinya)

Berakhinya barang sewaan menyebabkan diantara kedua belah pihak menyerahkan kembali barang sewanya, adapun berikut ketentuan untuk penyerahan barang tersebut yaitu:

- a) Apabila barang yang disewa itu merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan kembali barang tersebut kepada pemilik secara langsung.
- b) Apabila barang tersebut merupakan barang tidak bergerak maka si penyewa harus menyerahkan kembali kepada pemiliknya secara kosong.
- c) Jika yang menjadi barang sewaan tersebut adalah tanah, maka si penyewa harus mengembalikan tanah tersebut secara kosong tanpa ada tanaman di dalamnya.

Hikmah dari Akad Ijarah

Ijarah merupakan pemberian dengan maksud memberikan penghargaan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan. Pemberian itu dapat berupa materi dan non materi. Hikmah yang dapat dipetik dengan diterapkan praktek ijarah yaitu dapat memperkuat tali silaturahmi antara saudara dan sahabat, menanamkan sikap saling menghargai, dan menciptakan komunitas yang saling tolong menolong. (Ghazaly, 2010)

Dalam islam praktek ijarah ini sangat dianjurkan karena Allah telah menjanjikan balasan surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Zalzalah:7) yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Allah akan membalasnya ”

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah akad sewa menyewa dalam kurun waktu tertentu. Ijarah juga bisa diartikan pemindahan barang dari si pemilik kepada si penyewa.

Ijarah terbagi atas 2 yaitu ijarah manfaat atau biasa disebut dengan sewa menyewa dan ijarah pekerjaan yang disebut dengan upah. Hukum akad ijarah menurut

para jumbuh ulama yaitu boleh asalkan sesuai dengan syara yang berdasarkan al-qur`an dan sunnah .

Pada praktek ijarah memberikan hikmah yangbbesar terhadap kehidupan yaitu dapat memperkuat tali silaturrahi antara saudara dan sahabat, menanamkan sikap saling menghargai, dan menciptakan komunitas yang saling tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, (2021). “Penerapan Al-Ijarah Dalam Bermuamallah”,. Jurnal Ekonomi Dalam Bermuamallah. Vol 2, No.2.
- Arif, (2019). “Ju`alah Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 2
- Chairuman, Suwardi, (2004) “Hukum Perjanjian Dalam Islam”.
- Fairuz, (2020) “Makalah Sewa Menyewa”.
- Ghazaly, (2010). “Fiqh Muamallah”. Kencana Prenada Media Group
- Hadiyyin, Azami-zami. (2013) “Upah Mengajar Al-Quran Dalam Perspektif Hadis”. Jurnalial-Fath Vol.07,No.1
- Hidayati, Hidayatullah. (2021). “Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamliki dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah”. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam.
- Hilal, (2013). “Penerapan Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”,. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Syaria. Vol 5, No 1
- Hudafi, Lakuanine,. (2021). “Penerepan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah”, Vol 2, No.1.
- Insawan, (2017). ”Al-Ijarah dalam Perspektifi Hadis: Kajian Hadis dengan Metode Maudhu`iyi”. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2, No.1.
- Jamalludin, (2019). “Elastisitas Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamallah Perspektif Ekonomi Islam”,. Vol.1, No. 1.
- Kurniawan, (2018). “Analisis Kontrak Ijarah”, Vol 4.
- Millah, (2022) “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”. Jurnal Hukumi dan Ekonomi Islam. Vol 2, No. 2.
- Tehuayo, (2018). “Penerapan (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Vol XIV, No 1.
- Waruwu, (2021) “Ujah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik”. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol 11, No.1